



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syukri Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /21 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syukri Bin Asnawi ditangkap tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukumnya namun secara tegas Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syukri Bin Asnawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menghukum terdakwa **Syukri Bin Asnawi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening.
 - ❖ 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang.
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk Strawberry
 - ❖ 1 (satu) buah mancis.
 - ❖ 14 (empat belas) buah pipet plastic
 - ❖ 1 (satu) buah pipa kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Asnawi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh , Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenangmengadili, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”.

perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Syukri Bin Asnawi** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 00.30 wib dihubungi oleh sdr. Silung (DPO) dan meminta terdakwa untuk membuat alat hisap sabu atau bong. Kemudian sdr. silung datang TK Buah hatee Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan kemudian dibakar lalu hisap oleh sdr Silung (DPO) setelah menghisap sabu tersebut sdr. Silung memberikan alat sabu atau bong yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa menghisap sabu tersebut hingga habis.

Bahwa saksi Afkar dan saksi Timbul beserta Tim Opsnal lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu tempat yang sering digunakan pelaku penyalahguna untuk narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi afkat dan saksi Timbul beserta tim melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tesebut. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro kec. Meuraxa Kota banda Aceh saksi Afkar dan saksi Timbul beserta tim melihat dua orang terdakwa dan salah satu dari terdakwa tersebut melarikan diri sedangkan terdakwa Syukri Bin Asnawi berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) hp merk strawbery, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca pirex. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.

Pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 3344/NNF/2022, tanggal 23 Juni 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Syukri Bin Asnawi dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Asnawi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri banda Aceh, **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**. perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Asnawi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 00.30 wib dihubungi oleh sdr. Silung (DPO) dan meminta terdakwa untuk membuat alat hisap sabu atau bong. Selanjutnya terdakwa menyiapkan alat bong tersebut dan langsung pergi menuju TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Sesampainya di TK Buah Hate Ma Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh langsung menghisap sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol dari minuman dan tutupnya sudah diberi dua buah lubang dan terpasang pipet. Salah satu pipet tersebut terpasang kaca pirex dan kemudian terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex tersebut dan kemudian terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Silung (DPO) dan terdakwa diberi secara Cuma-Cuma.

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk Penyalah Guna Narkotika .

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3344/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Syukri Bin Asnawi dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/63/IV/YAN.2.4/2022/

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. BHY, tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Syukri Bin Asnawi.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di TK Buah Hate Ma, Gp.Deah Baro Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumput disamping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah baro Kec. Meuraxa Banda Aceh berupa: 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry, 1 (satu) buah Mancis, 14 (empat belas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca pirex.
- Bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya sendiri.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut digunakan untuk menghisap sabu bersama sama dengan sdr SILUNG (panggilan).
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu (bong) tersebut sudah ada digunakan untuk menghisap sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ada menghisap narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap sabu yang ditemukan tersebut pada hari minggu tanggal 24 april 2022 sekira pukul 01.00 wib disamping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah baro Kec. Meuraxa Banda Aceh dan saat itu ada orang lain yang ikut menghisap sabu dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut yaitu sdr SILUNG (panggilan).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut diberikan oleh dari SILUNG, dengan cara terdakwa ditelepon terlebih dahulu oleh SILUNG (panggilan), kemudian terdakwa disuruh buat alat hisap sabu (bong).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Timbul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di TK Buah Hate Ma, Gp.Deah Baro Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumput disamping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah baro Kec. Meuraxa Banda Aceh berupa: 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca pirex.
- Bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya sendiri.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut digunakan untuk menghisap sabu bersama sama dengan sdr SILUNG (panggilan).
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu (bong) tersebut sudah ada digunakan untuk menghisap sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ada menghisap narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap sabu yang ditemukan tersebut pada hari minggu tanggal 24 april 2022 sekira pukul 01.00 wib disamping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah baro Kec. Meuraxa Banda Aceh dan saat itu ada orang lain yang ikut menghisap sabu dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut yaitu sdr SILUNG (panggilan)
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut diberikan oleh dari SILUNG, dengan cara terdakwa ditelepon terlebih dahulu oleh SILUNG (panggilan), kemudian terdakwa disuruh buat alat hisap sabu (bong).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di TK Buah Hate Ma, Gp.Deah Baro Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh karena tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumput samping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Banda Aceh berupa: 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex.
- Bahwa barang bukti alat hisap tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 01.00 wib sebelum penangkapan, terdakwa bersama Sdr.Silung (panggilan) ada menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menghisap disamping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr.Silung secara Cuma-Cuma yang terlebih dahulu dihubungi oleh sdr. Silung (DPO) dan meminta terdakwa untuk membuat alat hisap sabu atau bong.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3344/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Syukri Bin Asnawi dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/63/IV/YAN.2.4/2022/RS. BHY, tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Syukri Bin Asnawi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang.
- 1 (satu) unit hp merk Strawberry.
- 1 (satu) buah mancis.
- 14 (empat belas) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di TK Buah Hate Ma, Gp.Deah Baro Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh karena tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumput samping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Banda Aceh berupa: 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex.
- Bahwa barang bukti alat hisap tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 01.00 wib sebelum penangkapan, terdakwa bersama Sdr.Silung (panggilan) ada menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menghisap disamping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr.Silung secara Cuma-Cuma yang terlebih dahulu dihubungi oleh sdr. Silung (DPO) dan meminta terdakwa untuk membuat alat hisap sabu atau bong.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3344/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Syukri Bin Asnawi dalam 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berkesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/63/IV/YAN.2.4/2022/RS. BHY, tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Syukri Bin Asnawi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Taufik Kamal, S Sos Bin Alm M. Daud Said yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. selanjutnya Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di TK Buah Hate Ma, Gp.Deah Baro Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh karena tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa sewaktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di rumput samping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Banda Aceh berupa: 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex.
- Bahwa barang bukti alat hisap tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 01.00 wib sebelum penangkapan, terdakwa bersama Sdr.Silung (panggilan) ada menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menghisap disamping TK Buah Hate Ma, Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr.Silung secara Cuma-Cuma yang terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh sdr. Silung (DPO) dan meminta terdakwa untuk membuat alat hisap sabu atau bong.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3344/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Syukri Bin Asnawi dalam 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih berkesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/63/IV/YAN.2.4/2022/RS. BHY, tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Syukri Bin Asnawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Asesman dalam perkara a quo maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry, 1 (satu) buah mancis, 14 (empat belas) buah pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syukri Bin Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol minuman plastik dengan tutup warna merah yang telah terpasang satu pipet plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah botol minuman gelas plastik yang telah diberi dua lubang.
 - 1 (satu) unit hp merk Strawberry.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 14 (empat belas) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex.Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H. dan Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Sadri, S.H., M.H

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.